



## ANALISIS KEBIJAKAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK

**Periyanto**

Program Studi Pendidikan Biologi Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Jl. Jend. A. Yani 13 Ulu Palembang  
Email : Periyanto968@gmail.com

### **Abstrak**

Pendidikan di Indonesia saat ini masih tergolong rendah. Banyak komponen yang salah satunya adalah guru. Faktor yang bersumber dari guru mestilah mendapat perhatian serius seperti: rendahnya mutu guru, komitmen, performa, serta tingkat pendidikan guru. Rendahnya performa guru disebabkan karena kurang berfungsinya tugas dan peran Kepala Sekolah serta kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Oleh karena itu diperlukan pelatihan secara berkala melalui program tutorial, pendidikan profesional, dll. Disamping mutu tenaga Kependidikan juga memiliki peran yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan.

**Kata Kunci:** *Standar Pendidik, tenaga pendidik, analisis kebijakan*

### **1. PENDAHULUAN**

Proses pendidikan yang bertujuan untuk memanusiakan manusia pada dasarnya tidak hanya fokus pada pembentukan karakter seorang individu, melainkan hakikatnya adalah membangun masyarakat sebagai lingkungan hidupnya. Maka proses pendidikan tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan lingkungan kehidupan yang dimiliki individu yang terlibat di dalamnya baik itu peserta didik, pendidik, dan semua orang/pihak yang berkecimpung dalam pendidikan.

Perkembangan teknologi dewasa ini telah memberikan dampak bagi remaja-remaja, penyimpangan sosial yang ditengarai muncul disebabkan oleh informasi negatif yang diterima oleh mereka saat ini turut mempengaruhi mental bangsa ini. Baik dimedia sosial, media cetak, elektronik tidak henti-hentinya memberitakan penyimpangan-penyimpangan yang seakan-akan tiada hentinya. Secara menyeluruh masyarakat mempertanyakan eksistensi lembaga pendidikan sebagai penanggungjawab moral. Hal itu ditengarai kompetensi pendidik dan tenaga pendidik yang tidak mumpuni, rendahnya mutu guru Indonesia turut mempengaruhi kualitas peserta didik. Ketika pemerintah mencanangkan kompetensi wajib bagi pendidik. Maka harapan untuk hasil pendidikan yang lebih baik sangat dinantikan oleh masyarakat. Dengan kompetensi wajib bagi pendidik tersebut nantinya akan berpengaruh pula terhadap hasil belajar, sehingga penyimpangan-penyimpangan diatas berbalik menjadi pemberitaan positif bagi perkembangan prestasi anak bangsa.



## 2. KAJIAN LITERATUR

### a. Pengertian Pendidik dan Tenaga Pendidikan

Guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru-guru seperti ini harus mempunyai semacam kualifikasi formal. Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan suatu hal yang baru dapat juga dianggap seorang guru.

#### 1) Pendidik

Menurut Tafsir ( dalam Sulistiyorini , 2006:51) pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif, potensi kognitif, maupun potensi psikomotor.

Menurut UU No.20 Tahun 2003 pasal 39 ayat 2, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

#### 2) Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan adalah tenaga-tenaga (personil) yang berkecimpung di dalam lembaga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan (memahami falsafah dan ilmu pendidikan), dan melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan (mikro atau makro) atau penyelenggaraan pendidikan.( Rini, 2006:51).

Menurut Hasbulloh (2006:111) yang dimaksud personel adalah orang-orang yang melaksanakan sesuatu tugas untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam konteks lembaga pendidikan atau sekolah dibatasi dengan sebutan pegawai.

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan adalah: kepala satuan pendidikan; pendidik; dan tenaga kependidikan lainnya.

Kepala satuan pendidikan yaitu orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan tersebut. Kepala satuan pendidikan harus mampu melaksanakan peran dan tugasnya sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, figur dan mediator. Istilah lain untuk *kepala satuan pendidikan* adalah: kepala sekolah, rektor, direktur, serta istilah lainnya. sedangkan *pendidik* atau di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar, adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas



khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya yaitu: guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, ust adz, dan sebutan lainnya. Guru merupakan ujung tombak dalam proses pendidikan. Proses pendidikan tidak akan berhasil dengan baik tanpa peran guru. Secara institusional, kemajuan suatu lembaga pendidikan lebih ditentukan oleh pimpinan lembaga tersebut dari pada pihak lain. Akan tetapi, dalam proses pembelajaran, guru berperan paling menentukan melebihi metode atau materi. Urgensi guru dalam proses pembelajaran ini terlukis dalam ungkapan berbahasa Arab yang pernah disampaikan A. Malik Fajar, "*al-thoriqohahammu min al-maddahwalakinna al muddarisahammu mi al-thoriqoh* (metode lebih penting dari pada materi, tetapi guru lebih penting dari pada metode)" (Qomar,2007:129)

Tenaga kependidikan lainnya ialah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, diantaranya:

- a) Wakil-wakil/Kepala urusan umumnya pendidik yang mempunyai tugas tambahan dalam bidang yang khusus, untuk membantu kepala satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada institusi tersebut. Contoh: Kepala Urusan Kurikulum.
- b) Tata usaha, adalah tenaga kependidikan yang bertugas dalam bidang administrasi instansi tersebut. Bidang administrasi yang dikelola diantaranya; administrasi surat menyurat dan pengarsipan, administrasi kepegawaian, administrasi peserta didik, administrasi keuangan, administrasi inventaris dan lain-lain.
- c) Laboran, adalah petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat dan bahan di Laboratorium.
- d) Pustakawan, Pelatih ekstrakurikuler, Petugas keamanan (penjaga sekolah), Petugas kebersihan, dan lainnya.

#### **b. Standar Kompetensi tenaga Kependidikan**

Berdasar pada arti bahasa, standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan. Dengan demikian dapatlah disepakati bahwa standar kompetensi merupakan kesepakatan-kesepakatan tentang kompetensi yang diperlukan pada suatu bidang pekerjaan oleh seluruh "*stakeholder*" di bidangnya.



Menurut Mulyasa (dalam Yamin, 2010:2) pada hakikatnya standar kompetensi adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.

Sebagaimana standarisasi kompetensi yang disebutkan adalah ukuran kualitas atau kemampuan/kecakapan yang harus dimiliki seorang pendidik maka ini adalah hal yang penting harus dimiliki oleh seorang guru. Samana dalam (Yamin, 2010:7) menjelaskan bahwa kompetensi guru adalah kemampuan yang ditampilkan oleh guru dalam melaksanakan kewajibannya memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 8 menyebutkan : Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.

Beberapa kualifikasi guru yang harus dimiliki oleh setiap pendidik adalah kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial.

### **c. Analisis Tentang Kebijakan Standar Pendidik Dan Tenaga Pendidik**

Dalam peran pendidikan, pendidik maupun tenaga pendidik memiliki ruang yang sangat fundamental dalam keberhasilan tujuan pendidikan. Ketika pendidikan dianggap sebagai suatu bangunan kokoh antara tiang satu dengan tiang yang lain saling menguatkan, maka ada beberapa pendapat yang menganggap ada salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan pendidikan, baik dari kurikulum, sarana prasarana, kemampuan siswa dan juga kemampuan kompetensi guru. Baik kurikulum, sarana, siswa maupun guru tidak dapat dipisahkan pengaruhnya. Namun anggapan bahwa guru sebagai partner belajar hingga "sutradara" dalam arah proses pembelajaran secara output masih kurang maksimal. Kurang maksimalnya keberhasilan pembelajaran juga ditentukan oleh kompetensi guru, dalam penjelasan diatas, secara garis besar kompetensi guru dibagi menjadi empat kompetensi yang wajib dimiliki guru, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogis, kompetensi sosial.

### **3. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasar pada arti bahasa, standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas



sesuai dengan standar performa yang ditetapkan. Dengan demikian dapatlah disepakati bahwa standar kompetensi merupakan kesepakatan-kesepakatan tentang kompetensi yang diperlukan pada suatu bidang pekerjaan oleh seluruh "stakeholder" di bidangnya.

Sesuai dengan standarisasi kompetensi pendidik yang mencakup 4 kompetensi yakni kompetensi pedagogik, kompetensi profesionalisme, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial guru atau pendidik dan tenaga pendidik sudah harus memiliki 4 kompetensi yang dicanangkan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan, karena peran tenaga pendidik dalam dunia pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting, dan di Indonesia sendiri masih dapat dikatakan belum maksimal secara kualitas para pendidik. Diadakannya pelatihan-pelatihan dimaksudkan untuk dapat menunjang kemampuan tenaga pendidik supaya dapat mengelola kelas, sekolah atau lembaga yang dipimpinnya.

#### 4. REFERENSI

Hasbulloh,2006. *Otonomi Pendidikan*.Bandung: PT Raja Grafindo Persada.

Sulistiyorini,2006. *Manajemen Pendidikan Islam*. Tulung Agung: Elkaf.

Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*.

Yamin, Martinis dan Maisah,2010. *Standarisasi Kerja Guru*. Jakarta: Gaung Persada Press.